

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DITINJAU
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PAJAK ACEH
(Studi Kasus di Kabupaten Nagan Raya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SAID QURAI SYI

NIM. 170106094

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI TINJAU MENURUT QANUN
ACEH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK ACEH**

(Studi Kasus di Kabupaten Nagan Raya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SAID OURAISYI

NIM. 170106094

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,

20/6/2022

Mrullah, S.H.I.LLM
NIP. 198212110215031003

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI TINJAU MENURUT QANUN
ACEH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK ACEH**

(Studi Kasus di Kabupaten Nagan Raya

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 20 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003
Penguji I,

Amrullah, S.H.I.,LLM
NIP. 198212110215031003
Penguji II,

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag
NIP. 197005152007011038

Nurul Fithria, S.H.I., M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Said Quraisyi
NIM : 170106094
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh (Studi Kasus di Kabupaten Nagan Raya)”**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022
Yang menerangkan,



Said Quraisyi

ABSTRAK

Nama : Said Quraisyi
NIM : 170106094
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Tinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh (Studi Kasus Di Kabupaten Nagan Raya)
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Amrullah, S.H.I.,LLM
Kata Kunci : *Penegakan, Penunggakan, dan Pajak*

Di Indonesia, salah satu penerimaan negara yang sangat penting adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-undangan. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kabupaten Nagan Raya banyak permasalahan pajak kendaraan yang terjadi penunggakan, yang seharusnya penunggakan pajak kendaraan dapat di beri saksi penilangan. Kejadian penunggakan tersebut sering terjadi di akibatkan masyarakat tidak taat terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Peneliti ini mengkaji Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Perundang-Undang. Kedua Apa yang menjadi faktor penghambat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan ketiga Bagaimana penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya ditinjau menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa, Mekanisme pembayaran pajak di atur dalam Pasal 13 mulai pendaftaran, penerbitan SKKP, penerimaan pembayaran, percetakan dan pengesahan, penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan serta pengarsipan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ada 4 yaitu: permasalahan ekonomi, jarak kecamatan wilayah jauh dari kantor samsat, menunggu pemutihan pokok, dan kendaraan yang hanya digunakan untuk berkebun. Pemberian saksi dari Samsat Kabupaten Nagan Raya ada dua yaitu sanksi administrasi denda dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI TINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK ACEH (Studi Kasus di Kabupaten Nagan Raya)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing pertama dan Amrullah, S.H.I.,LLM selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Khairani, S.Ag.,M.Ag., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat

yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk teman-teman seperjuangan terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 7 Juli 2020
Penulis,

Said Quraisyi
NIM. 170106094

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	'	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	d	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauLa*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

المُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

AR - RANIRY
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

الْبَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّء	<i>an-nau'</i>
شَيْء	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرُتْ	<i>umirtu</i>
أَكَل	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وَضِعَ لِلنَّاسِ
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat wawancara
Lampiran 3	Surat balasan
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Data Pajak Kendaraan bermotor Wilayah XIII
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis Data	17
5. Pedoman Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA PAJAK	19
A. Teori Penegakan Hukum	19
B. Dasar-dasar Hukum Perpajakan di Indonesia.....	24
C. Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
D. Tahap-tahap Kebijakan Hukum Perpajakan di Indonesia.....	34
E. Kebijakan Sanksi Hukum dalam Implementasi Qanun Aceh nomor 11 tahun 2017 Tentang Pajak Aceh.....	44
BAB TIGA PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	47
A. Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Perundang-Undangan	47
B. Penegakan Hukum Terhadap Ketidak Patuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nagan Raya.....	50

C. Faktor Penghambat Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Tidak Patuh Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penyelesaian pembayaran pajak.....	58
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	67
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu rangka dalam mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) diperlukan ketersediaan dana yang besar. Termasuk dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 RI bahwa Negara berdasar atas Hukum (*rechtsstaat*) artinyaa negara sebagai pengurus kegiatan negara (*verzorgingsstaat*) demi tercipta ketentraman, kesejahteraan, keadilan dan perdamaian.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Konsekuensi atas paham kedaulatan rakyat adalah kekuasaan penguasa bersumber pada kehendak rakyat. Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi atau kehendak rakyat dan mengikat penguasa karena dikehendaki dan sesuai peri kehidupan rakyat. Hal ini disebabkan karena negara pada hakikatnya merupakan produk perjanjian diantara rakyat sehingga setiap hukum akan mengikat sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan presiden (pemerintah). Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini dapat terhindarkan apabila pemerintah menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku.²

¹Susi Hambani, Martin Roestamy, dan Ating Sukma, *Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Universitas Swasta Melalui Penerapan Prinsip Good-University Governnance*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 1, Januari 2015. hlm 2.

²Muhammad Djafar Saidi. *Pembaharuan Hukum Pajak* . (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 2.

Di Indonesia, salah satu penerimaan negara yang sangat penting adalah pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang tidak mendapat imbalan secara langsung.³ Peraturan perundang-undangan telah diterbitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, diundangkan pada tanggal 15 September 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179.⁴

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diperlukan ketersediaan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna untuk membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, tiap daerah berhak membebankan pungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan

³Jifly Zufahmi Adam dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 10 Nomor 1, Januari 2018, hlm. 1.

⁴Ade Munawaroh dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Daerah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Pembangunan di Kabupaten Bogor*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015. hlm. 1.

negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.⁵ Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 huruf 2) dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Penyelenggaraan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi Pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat Daerah. Pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.⁶

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang-undang Dasar yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemungutan terhadap segala jenis pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Yang berhak memungut pajak adalah pemerintah sebagai Fiskus (pemungut pajak). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontrak prestasi yang langsung tetapi bukan berarti pemerintah yang menentukan tarif secara sembarangan karena menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pembuatan Undang-undang Dasar 1945, Pembuatan Undang-Undang dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bersama-sama. Sedangkan Pengaturan pajak berdasarkan Undang-Undang berarti mengenai masalah tarif besarnya Pajak sudah merupakan kesepakatan antara presiden (pemerintah) dan DPR.

⁵Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, *Penghantar Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015), hlm. 169.

⁶SF.Marbun,*Hukum Administasi Negara*. (FH UII Press, Yogyakarta, 2012), hlm. 139.

Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan tersedia. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia ada 2 (dua), yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Namun terdapat dua pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu bagian dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Perkembangan masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun membuat angka kepemilikan kendaraan motor juga meningkat. Bahkan kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah. Daerah harus siap mengatur pengelolaan dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif mungkin. Karena pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan pembangunan di masa mendatang. Efektifitas penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasinya dapat melampaui target yang dicapai. Oleh karena itu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki perlu dialokasikan atau dieksploitasikan dengan sebaik-baiknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunann suatu pemerintahan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaann daerah khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan untuk menunjang pembangunan.

Pajak daerah merupakan kesepakatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Kesepakatan tersebut terjalin antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah (Gubernur) karena daerah memerlukan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Apabila pajak daerah telah diatur dengan undang-undang, berarti undang-undang pajak daerah tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilanggar mengingat undang-undang pajak daerah tersebut telah dianggap diketahui oleh wajib pajak selaku pembayar pajak maupun daerah diwakili oleh pejabat pajak selaku penagih pajak.⁷

Pajak daerah yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak itu tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang pajak tidak boleh melepaskan kedua fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi anggaran maupun fungsi mengatur mutlak kendaraannya dalam undang-undang pajak termasuk dalam pelaksanaannya. Semestinya, kedua fungsi tersebut terlaksana secara bersamaan sehingga terdapat perpaduan yang harmonis. Namun meskipun fungsi anggaran dan fungsi mengatur harus berdampingan secara harmonis, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak boleh dibatalkan.

Mengingat pemungutan pajak daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus-menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada. Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk secara terus-menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kejujuran,

⁷Mardisamo, *Perpajakan Edisi 3*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 6.

integritas dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu

Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Aceh di atur dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2012 tentang pajak Aceh yaitu "Dengan peraturan daerah ini menetapkan pungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor." Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi ciri khas pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak kendaraan bermotor ini dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (*periodik*) dan pajak ini di pungut setiap tahun.⁸ Jumlah kendaraan Polda Aceh tahun 2021 sebanyak 2.356.580 kendaraan meliputi Mobil Penumpang (MP) sebanyak 176.323, BUS sebanyak 1.449, Mobil Barang (MB), SPD MOTOR 2.104.646, dan RANSUS sebanyak 2.411. Jumlah kendaraan di Nagan Raya wajib pajak sebanyak 92.885 yang total wajib pajak 3,84% dari jumlah kendaraan yang ada di Aceh.⁹ Target dari Kabupaten Nagan Raya sebanyak 67.341 kendaraan harus terbayar, namun yang terealisasi hanya 25.544 kendaraan saja.¹⁰

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus penarikan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) atau dalam bahasa Inggris *one roofsystem* yaitu suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat suatu pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

⁸Qanun Aceh nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang pajak Aceh

⁹<http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=1&poldanya=ACEH>

¹⁰Dokumen UPTD wilayah XII

Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya apabila wajib pajaknya berupa badan maka bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.¹¹

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).¹²

¹¹Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. (Rajawali Press: Jakarta, 2015), hlm 93-94.

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap, diakses pada tanggal 2 Januari 2022, jam 13.22

Kabupaten Nagan Raya banyak permasalahan pajak kendaraan yang terjadi penunggakan, yang seharusnya penunggakan pajak kendaraan dapat di beri saksi penilangan. Kejadian penunggakan tersebut sering terjadi di akibatkan masyarakat tidak taat terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya di Provinsi Aceh, Aceh memiliki aturan tersendiri yang tertera dalam Qanun Aceh nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang pajak Aceh. Dalam Qanun tersebut ada di sebutkan mengenai pajak terhadap kendaran bermotor. Banyak kendaraan di Kabupaten Nagan Raya namun banyak juga yang menunggak pembayaran pajak.

Penyebab ketidak patuhan wajib pajak kendaran bermotor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak kendaran disebabkan oleh masyarakat lebih mementingkan keperluan pribadinya, serta rendahnya pengawasan atas masyarakat atau wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Qanun Aceh nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang pajak Aceh yang berbunyi pajak Aceh adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya pajak kendaraan bermotor, masyarakat di tuntutan untuk mentaati terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, sanksi yang di berikan kepada yang tidak membayar pajak yaitu penilangan kendaraan dan apabila telat membayar pajak akan diberi saksi denda administrasi. Akan tetapi masih ada masyarakat sampai saat ini yang ada yang tidak mentaati terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya di daerah Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu penulis akan mengkaji terkait **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI TINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11**

TAHUN 2017 TENTANG PAJAK ACEH (Studi Kasus di Kabupaten Nagan Raya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya ditinjau menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mekanisme pembayaran pajak menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh.
2. Yang menjadi faktor penghambat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor
3. Penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya ditinjau menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penulis melakukan beberapa telaah kepustakaan dan pencarian di perpustakaan dan internet. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya:

Penelitian atau skripsi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yang berjudul *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015*. Penelitian oleh Fransiskus Rudi Gunawan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara, antara lain ekonomi, ketidaktertiban para wajib pajak, ketidaktepatan petugas, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara, ketidak lengkapan identitas wajib pajak dan kesalahan teknis dalam pelayanan serta banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor.¹³

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Tri Mustika Sari yang berjudul *“Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah”*, 2014, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut difokuskan pada pembahasan mengenai seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah dan pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, dan PDRB sector transportasi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah.¹⁴

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rosyidah Nurlailani yang berjudul *“Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2011 Berkaitan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman,”* 2017, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini

¹³Fransiskus Rudi Gunawan, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015*, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018)

¹⁴Tri Mustika Sari *“Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah”*, 2014, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

difokuskan pada pembahasan pelaksanaan pemungutan pajak oleh Pemerintah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.¹⁵

Selanjutnya jurnal ilmiah berjudul *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)*, oleh Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaatun, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjawawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.¹⁶

Berikutnya jurnal ilmiah yang berjudul *Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara)*, penelitian oleh Fery Darmansyah Siregar, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Hasil penelitian ini Faktor-faktor yang menjadi penyebab penunggakan pembayaran pajak antara lain: Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Pendapat mengenai prinsip

¹⁵Rosyidah Nurlailani yang berjudul “Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2011 Berkaitan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman,” 2017, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

¹⁶Dewi Kusuma Wardani Dan Rumiyaatun, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)*, (Jurnal Akuntansi VOL. 5 NO. 1 juni 2017)

pendapatan mempunyai dua bagian terpisah. Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib pajak. Pelayanan Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak.¹⁷

Jurnal selanjutnya berjudul *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa)*. Penelitian oleh Tuti Meutiaa, Sas Ade Ray dan Yani Rizal, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra. Penelitian ini berfokus pada Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam meningkatkan penghasilan pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan para wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak dan mengurangi penunggakan pajak yang sering terjadi agar terciptanya kepatuhan yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Berikutnya, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperluas variabel penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa agar dapat meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak dikarenakan variabel tersebut masih belum sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.¹⁸

¹⁷Fery Darmansyah Siregar, *Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara)*, (Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020)

¹⁸Tuti Meutiaa, Sas Ade Ray dan Yani Rizal, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa)*, (Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas) Volume 2 Nomor 3, Juni 2021)

Jurnal ilmiah berikutnya berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak*, oleh Yudi Rusyadi, Ujang bahar, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Program Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor. Penelitian ini berfokus meningkatnya para pengendara kendaraan bermotor maka akan meningkat pula jumlah wajib pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit wajib pajak yang kemudian lalai dalam pembayaran pajak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dan efektifitas sanksi denda terhadap pengendara kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹

E. Penjelasan Istilah

Penelitian di atas memiliki variabel Istilah yang dicantumkan dalam penelitian ini dan dapat didefinisikan sebagai berikut;

1. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses

¹⁹Yudi Rusyadi, Ujang bahar, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak*. (Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 12 Nomor 2, 2020).

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²²

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²³

2. Pajak Kendaraan

Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada

²¹Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

²²Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Raja Grafindo. Jakarta. 1983), hlm. 7.

²³*Ibid...*, hlm7

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Adriani pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Rachmat Sumitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Smeets pajak adalah Prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

F. Metode Penelitian

Metodologi diartikan sebagai logika penelitian ilmiah, studi tentang prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan ilmiah dan karenanya menggunakan metode ilmiah untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah, atau untuk menemukan kebenaran

²⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

fakta. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana data diambil langsung dari lapangan, baik berupa dokumen, wawancara maupun observasi. Penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam realitas masyarakat.²⁶ Ronny Soemitro mengatakan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek dari mana data data akan diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang digunakan ada tiga yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung dengan objek guna mendapatkan hal-hal yang bersangkutan dari sumbernya.²⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari surat kabar, artikel, makalah dan dari ahli hukum serta pendapat dari para ahli yang peneliti

²⁵Rahmat Ramadhani Dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), hlm. 19.

²⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar grafika, 2002), hlm. 15.

²⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

²⁸Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*. (Jakarta:Rajawali,1987), hlm. 93.

kumpulkan sebagai dukungan dari sumber pertama. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati suatu tempat. Pengamatan juga dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, dan tidak hanya sebatas observasi. Pencatatan juga dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih konkrit dan jelas.²⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab dengan masyarakat mengenai suatu masalah yang diperlukan untuk dimintai pendapat tentang suatu hal. Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi secara lisan yang nantinya akan mendapatkan tujuan yang diinginkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dari sumber terpercaya dan akurat untuk memperkuat hasil penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data berdasarkan dengan rumusan masalah, maka rumusan masalah akan ditulis menggunakan teknik analisis data dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan segala data yang didapatkan dan diperoleh dalam bentuk kalimat.

²⁹Sunapiah Faisal, *Formal-formal Penelitian Sosial* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2013), hlm 52

5. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Dalam bab satu merupakan pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penulisan, Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teori, pembahasannya meliputi teori penegakan hukum, pengertian penegakan hukum, dasar-dasar hukum perpajakan di Indonesia, teori kebijakan hukum, pengertian kebijakan hukum, tahap-tahap kebijakan hukum perpajakan di Indonesia, dan kebijakan sanksi hukum dalam implementasi Qanun Aceh nomor 11 tahun 2017 Tentang Pajak Aceh.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian meliputi gambaran lokasi penelitian, Penegakan Hukum Terhadap Ketidak Patuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nagan Raya, Faktor Penghambat Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Tidak Patuh Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan penyelesaian pembayaran pajak.

Bab keempat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB DUA PAJAK

Definisi atau pengertian Pajak menurut Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.³⁰

Dengan penjelasan sebagai berikut : “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti Surat Paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbale balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

A. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto,

³⁰Erly Suandy. *Perencanaan Pajak*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011 Edisi 5), hlm. 6.

mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas

penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Dalam hal ini Penulis membahas mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia salah satunya tentang struktur organisasi kelembagaan dalam Kepolisian mengenai maraknya penyebaran berita bohong (*Hoax*) di masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan aturan pelarangan penyebaran berita bohong (*Hoax*). Maka dari itu diperlukannya lembaga penegak hukum yang efektif untuk meminimalisir penyebaran berita bohong (*Hoax*) karena hal itu sangatlah rawan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dan pemerintah. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang,

maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.³¹

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) pada pasal 6 menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini berarti selain penyidik Polri juga ada penyidik lain untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikoordinasikan oleh penyidik Polri.³²

Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan

³¹Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2001). hlm. 55.

³²*Ibid...*, hlm. 27

hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:³³

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan fungsi, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.³⁴

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra Polisi yang dulunya antagonis menjadi Polisi protagonis.

Kelima asas tersebut menjadi prinsip dalam proses penanganan maraknya petasan bahwa Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, sebagai penegak hukum haruslah melayani masyarakat dan menegakkan hukum setegak-tegaknya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir penggunaan petasan di kalangan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya polisi harus berpedoman kepada asas-asas agar mengetahui atau melatarbelakangi apa yang harus

³³Bisri Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*, (Grafindo Persada, Jakarta, 2004.) hlm. 32.

³⁴Satjipto Rahardjo. *Polisi Mandiri*, (Jakarta), hlm. 33.


dilakukan Polisi untuk melaksanakan peran dan kewajiban dalam menegakkan hukum khususnya mengenai maraknya penyebaran berita bohong (Hoax) melalui media sosial yang dapat meresahkan masyarakat. Dengan memahami asas, Polisi akan menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan tidak melanggar kode etik kepolisian.

B. Dasar-dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertip dalam kehidupan masyarakat yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat, dan mendapat hukuman jika melanggarnya.³⁵

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak.³⁶

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum lainnya, yang dapat di gambarkan sebagai berikut:³⁷



³⁵C.S.T. Kansil, *Penganta Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1986), hlm. 38.

³⁶Ahmad Jalaluddin, *Pajak Penghasilan*. (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 2.

³⁷S Munawir, *Pajak Penghasilan*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), hlm. 120.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, hukum pajak menganut paham imperatif, yakni berarti pelaksanaannya tidak dapat di tunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktorat Jendral Pajak bahwa keberatan tersebut di terima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu harus membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang yang berkewajiban membayarnya.³⁸

Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia terdapat pada Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal 23 ayat (2) yaitu, “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hukum pajak di bagi menjadi dua yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formal.

- 1) Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.³⁹
- 2) Hukum pajak formal, memuat tentang peraturan-peraturan mengenai tata cara untuk pelaksanaan hukum pajak materil menjadi kenyataan. Didalam hukum pajak formal ini memuat tentang persyaratan pemohon Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), persyaratan pemohon Pengusahaan Kena Pajak (PKP), tata cara pemeriksaan pajak, cara penyelenggaraan mengenai penetapan hutang pajak .

³⁸Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31-33.

³⁹*Ibid*, ... hlm. 34.

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, yang sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.⁴⁰ Sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi, perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan:
 - a) Pengenaan bunga, sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Dalam Ayat 2(a) dan 2(b) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan.⁴¹
 - b) Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, telat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan.
2. Sanksi Pidana, sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali

⁴⁰Siti Resmi, Perpajakan: *Teori dan Kasus*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 25.

⁴¹*Ibid*,... hlm. 26.

pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Hak-hak yang dipunyai wajib pajak adalah.⁴²

- a) Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi membebaskan ketetapan pajak dalam hal: terdapat kesulitan tulis, kesalahan hitungan tarif ataupun terdapat kesalahan menentukan dasar penetapan pajak.
- b) Mengajukan keberatan kepada Inspeksi Pajak atau Direktur Jendral Pajak apabila wajib pajak keberatan terhadap ketetapan pajak.
- c) Meminta pengembalian pajak, meminta pemindah bukuan setoran pajak ke setoran pajak lainnya atau setoran berikutnya.
- d) Wajib pajak dapat mengajukan gugatan perdata maupun pidana kepada pengadilan negeri atas dasar perbuatan melanggar hukum atau pembocoran rahasia dari wajib pajak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada wajib pajak.

C. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.⁴³

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah: “Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.⁴⁴

Pengertian Kendaraan Bermotor menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁴²Dina Latifah, Kumpas Tuntas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apa saja, (On-Line), Tersedia di: <https://www.online-pajak.com/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak> (23o kto ber 2019).

⁴³Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. (Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008), hlm. 289.

⁴⁴Pasal 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

adalah: “Semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.⁴⁵

a. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.⁴⁶ Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan negara dan keamanan negara; dan
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

⁴⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah antara lain sebagaimana dibawah ini.

1. Orang pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor oleh yang digunakan untuk keperluan pengelolaan lahan pertanian rakyat.
 2. BUMN yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
 3. Pabrikasi atau milik importer yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
 4. Turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu enam puluh hari.
 5. Kendaraan pemadam kebakaran.
 6. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.⁴⁷
- c. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya apabila wajib pajaknya berupa badan maka bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.⁴⁸

- d. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pemungutan pajak suatu provinsi adalah sebagai berikut:

⁴⁷Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm. 141.

⁴⁸Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. (Rajawali Press, Jakarta, 2015), hlm. 93-94.

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur secara khusus tentang pajak kendaraan bermotor atau gabungan dengan peraturan lain.
- 3) Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor.⁴⁹

e. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.⁵⁰

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan demikian, besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan harga pasaran.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang meliputi NJKB dan bobot ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh gubernur.⁵¹

f. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan

⁴⁹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,... hlm. 139.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵¹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,... hlm. 143-144.

sekaligus dimuka. Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.⁵²

- b) Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.⁵³ Pajak Kendaraan Bermotor terutang sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Wilayah pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.⁵⁴
- d) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.⁵⁵

⁵²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

⁵³ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,... hlm. 146.

⁵⁴ *Ibid*,... hlm. 147.

⁵⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (CV Andi Offset, Yogyakarta, 2011),

Sanksi di bidang perpajakan ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengertian sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut peraturan perundang-undangan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi (*Administratieve Sanctie*)

Sanksi ini merupakan suatu hukuman yang dikenakan oleh pemungut pajak (fiscus). Sanksi administrasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu bunga, denda administrasi, dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Sanksi administrasi di bidang perpajakan diberikan oleh instansi pajak sendiri, artinya ditetapkan dan dilaksanakan oleh instansi pajak yang umumnya terdiri atas tambahantambahan pada pajak terhutang.⁵⁶

2. Sanksi Pidana (*Strafrechtelijke Sanctie*)

Sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap terjadi kasus yang dapat dijatuhi sanksi pidana perkaranya harus diajukan ke pengadilan umum. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara.⁵⁷

Meskipun sanksi pidana perpajakan sudah pasti, tetapi tidak selamanya tindak pidana perpajakan dapat dituntut, karena Pasal 40 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan bahwa: "Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan" (ketentuan daluwarsa).⁵⁸

Di dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak dalam hal sebagai berikut:

⁵⁶Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), hlm. 56.

⁵⁷Erly Suandy. *Perencanaan Pajak*, ... hlm. 141.

⁵⁸Mustaqiem. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. (FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008), hlm. 87.

- a) Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- b) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubernur kepala daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- c) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- d) Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak kecuali apabila data tersebut dilaporkan sendiri oleh wajib pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- e) Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak.
- f) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi

administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutang pajak.

- g) SKPKDB/SKPKDBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% sebulan.⁵⁹

g. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu sebesar:

- a) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
- b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.⁶⁰

D. Tahap-tahap Kebijakan Hukum Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni tax law, tax policy, dan tax administration. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain, tak bisa dipisahkan. Ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Apabila salah satu unsur lemah, maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat mengarah pada

⁵⁹Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. (Rajawali Press, Jakarta, 2015), hlm. 101-102.

⁶⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

keruntuhan. Ketiga unsur tersebut juga bergantung satu sama lain untuk bergantung satu sama lain untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang stabil. Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan.

1. *Tax Law*

Dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Pengertian hukum pajak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Rochmat Soemitro, mendefinisikan hukum pajak sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.
- b. R. Santoso Brotodihardjo, memberi pengertian tentang hukum pajak, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya sering disebut wajib pajak.

Hukum pajak merupakan landasan kerja bagi pemerintah mempunyai peranan yang sangat dominan dan penting, sebab inti hakikat hukum administrasi negara menurut Sjachran Basah adalah dimungkinkan administrasi negara (pemerintah) untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga (termasuk wajib pajak) terhadap sikap tindak administrasi negara (dalam arti mengatur kehidupan warganya dalam mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang menimbulkan akibat hukum bagi objek yang diaturnya) serta melindungi pemerintah itu sendiri.⁶¹

⁶¹Devano dan Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. (Jakarta: prenada media 2006), hlm. 93-94.

Eko Lasmana menyatakan bahwa hukum pajak sering disebut dengan hukum fiskal dan pengertian pajak sering disamakan dengan pengertian fiskal. Fiskal berasal dari kata *fiscus* yang berarti keranjang tempat uang. Pengertian fiskal ini lalu berkembang artinya segala sesuatu yang mengenai keuangan negara. Sehingga pengertian pajak tidak sama dengan pengertian fiskal dan pajak hanya merupakan bagian dari fiskal, karena fiskal terdiri dari pajak, denda, atau perampasan untuk kepentingan negara, uang konsesi, dan royalti. Hukum pajak dengan demikian menerangkan:

- a) Siapa-siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah.
- b) Objek-objek apa yang dikenakan pajak.
- c) Timbul dan hapusnya utang pajak.
- d) Cara penagihan.
- e) Cara mengajukan keberatan dan sebagainya.

2. *Tax policy*

- a) Pajak sebagai Kebijakan Negara

Pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan, memberi pengertian kebijakan negara sebagai *a projected program of goals, values and practices*, suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.⁶² Sesuai dengan pengertian kebijakan, maka secara ilmiah kebijakan memiliki unsur-unsur esensial, yaitu:

- 1) Tujuan (*goal*),
- 2) Proposal (*plans*),
- 3) Program,
- 4) Keputusan,
- 5) Efek.

⁶²Lauddin Marsuni. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 56.

Selanjutnya, pajak jika ditinjau dari aspek yuridis dan aspek ekonomis dalam kajian kebijakan publik sesungguhnya memenuhi unsur-unsur tujuan, proposal, program, keputusan, dan efek, hal tersebut dikemukakan karena pajak mengemban fungsi:

- a. Fungsi *budgetair*,
- b. Fungsi *regulerend*.

Maka, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara adalah aplikasi dari kebijakan negara, dan antara pajak dengan kebijakan negara tidak dapat dipisahkan. Aplikasi kebijakan negara ini sebagai bentuk pilihan pemerintah, memungkinkan untuk memenuhi tujuannya manakala dirumuskan secara jelas, pasti, terarah, dan terukur.⁶³

b) Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan dirumuskan oleh Lauddin Marsuni, sebagai berikut:

- 1) Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
- 2) Suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
- 3) Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk:

- a. Perluasan dan peningkatan wajib pajak,
- b. Perluasan objek pajak,
- c. Penyempurnaan tarif pajak,
- d. Penyempurnaan administrasi perpajakan.

⁶³ *Ibid*, ... hlm. 70.

Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*). Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan bisa menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara.

3. Perumusan Kebijakan Perpajakan di Indonesia

Kebijakan dalam perpajakan dibuat pemerintah haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dan, tentunya kebijakan di sini tidak termasuk dalam penentuan masalah *tax base* dan *tax rate*. Karena harus ada batasan pendelegasian wewenang dari tangan lembaga perwakilan rakyat kepada pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemerintah selaku penguasa. Selain dari itu juga tujuan untuk mencapai suatu iklim perpajakan yang adil dan kondusif.

Konstitusi suatu negara selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini berarti bahwa pengenaan pajak tidak dapat ditetapkan melalui *administration regulation*. Tak dapat dipungkiri pula bahwa UU Pajak pasti tidak bisa mengatur seluruh aspek perpajakan, maka perlu adanya pendelegasian wewenang kepada pemerintah untuk mengatur atau membuat kebijakan perpajakan yang meliputi:

1. Kebijakan menerbitkan ketentuan yang bersifat administratif dan prosedural (seperti format SPT).
2. Metode penyusutan dan penilaian persediaan.
3. Ketentuan mengenai pembuktian biaya yang diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
4. Metode akuntansi untuk tujuan perpajakan.
5. Prosedur registrasi.

6. Penyesuaian perpajakan yang berkaitan dengan inflasi.⁶⁴

Beberapa model kebijakan negara sebagai model yang diikuti dalam perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia dikemukakan oleh Lauddin Marsuni, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia menggunakan model kelembagaan. Model kelembagaan adalah model kebijakan negara yang memandang kebijakan negara sebagai hasil dari lembaga atau institusi kenegaraan atau institusi pemerintahan. Di Indonesia penggunaan model ini dalam perumusan kebijakan perpajakan dapat dilihat dari:
 - a. Pajak ditetapkan dengan undang-undang.
 - b. Lembaga pembentuk undang-undang adalah DPR bersama Presiden.
 - c. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran negara.
 - d. Pengeluaran negara dirumuskan dalam bentuk APBN.
 - e. Pelaksanaan APBN dilakukan Presiden.
- 2) Selain itu, penentuan kebijakan perpajakan di Indonesia juga mengikuti model proses, yaitu model kebijakan negara yang memandang bahwa kebijakan negara sebagai proses dari suatu aktivitas politik, yakni sebagai suatu rangkaian kegiatan politik berupa identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa:
 - a. Kebijakan perpajakan di Indonesia didahului dengan identifikasi permasalahan akan kebutuhan dana untuk keperluan negara.
 - b. Kebijakan perpajakan di Indonesia dirumuskan oleh lembaga politik (lembaga perwakilan) dan lembaga kepresidenan.
 - c. Kebijakan perpajakan di Indonesia ditetapkan dan disahkan dalam bentuk undang-undang oleh Presiden.

⁶⁴Hutagaol, Jhon, Darussalam & Danny Septria. *Kapita Selekt Perpajakan*. (Jakarta, Salemba Empat, 2006). Hlm 54

- d. Pelaksanaan kebijakan perpajakan di Indonesia dievaluasi dan diawasi oleh lembaga representatif dan badan pemeriksa keuangan negara.
- 3) Model inkrementalis yang mengajarkan bahwa suatu kebijakan sebagai kelanjutan masa lalu, merupakan model yang dilakukan di Indonesia, di mana kebijakan perpajakan saat ini adalah kelanjutan dari kebijakan perpajakan pada masa lalu (kolonial), walaupun dengan berbagai modifikasi. Aplikasi dari model inkrementalis, dalam kebijakan perpajakan di Indonesia dapat ditunjukkan melalui kebijakan umum perpajakan di Indonesia, yaitu:
- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan.
 - b. Tanggung jawab kewajiban perpajakan berada pada anggota masyarakat, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.
 - c. Masyarakat diberi kepercayaan melakukan kewajiban perpajakan dengan self assesment system, sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, sederhana, dan mudah untuk dipahami.

Kebijakan perpajakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan perpajakan sebelumnya dengan modifikasi tertentu, yaitu:

- a. Penyederhanaan UU Perpajakan.
- b. Penyederhanaan sistem administrasi perpajakan.
- c. Pemberian kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang.

4. *Tax Administration*

a. Administrasi

Menurut A. Dunsire, administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoretis.⁶⁵ Selanjutnya, administrasi merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama.

Definisi tersebut di atas menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi bukan hanya sebatas kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat laporan administratif, dan sebagainya.

b. Administrasi Perpajakan

Menurut Sophar Lumbantoruan, administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.⁶⁶ Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahapan-tahapan antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Tahapan-tahapan yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*).

c. Peran Administrasi Perpajakan

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangann mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

⁶⁵Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 95.

⁶⁶Sophar Lumbantoruan. *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996), hlm. 38.

De Jantscher menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.⁶⁷

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih.

Carlos A. Silvani menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. Wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*). Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak tapi belum terdaftar. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.
2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab wajib pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
3. Penyelundup pajak (*tax evaders*). Penyelundup pajak (*tax evaders*), yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

⁶⁷Gunadi. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), hlm. 75.

4. Penunggak pajak (*delinquent tax payers*). Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.⁶⁸

Apabila tindakan dan keputusan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara untuk menyiapkan dana pelaksanaan fungsi pemerintahan itu sudah mampu mengatasi masalah-masalah di atas, tentunya administrasi perpajakan negara yang ada dapat dikatakan baik, sehingga tujuan utama penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat.

Pelaksanaan administrasi pajak yang baik tentunya perlu menerapkan manajemen modern, yang terdiri dari pelaksanaan perencanaan (*Planning*) yang baik, pengorganisasian (*Organizing*) yang tepat, pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) yang berkesinambungan. Selain itu, juga perlu adanya kebijakan perpajakan dari pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang jelas dan simpel untuk memudahkan fiskus dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dan juga tersedianya pegawai pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dalam intelektual dan tentunya memiliki integritas. Yang tak kalah pentingnya adalah adanya pelaksanaan penegakan hukum (*tax law enforcement*) yang tegas dan konsisten.

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan *tax payers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Toshiyuki menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara, antara lain:

⁶⁸ *Ibid*, ... hlm. 68.

1. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.
2. Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan transparan.
3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi.
4. Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.
5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.
6. Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.
7. Memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.
8. Bisa memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.⁶⁹

Maka, sistem perpajakan dapat disebut juga sebagai metode pengelolaan pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengikat wajib pajak maupun fiskus, dengan disertai berbagai kebijakan pemerintah untuk tujuan tertentu, sebagai kerangka untuk membangun administrasi perpajakan yang efektif sebagai pelaksana teknis dari sistem perpajakan yang dipilih.

E. Kebijakan Sanksi Hukum dalam Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh

Winarno mengemukakan bahwa implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).⁷⁰ Penerapan Kebijakan sanksi hukum pajak kendaraan bermotor khususnya berdasarkan data yang diperoleh pada Samsat Unit Pelayanan Pajak Aceh (UPPA) Nagan Raya Provinsi Aceh dapat dipahami bahwa Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor secara umum pada terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

⁶⁹ *Ibid*,... hlm. 69.

⁷⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: CAPS, 2014). Hlm. 147.

- a. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor,
- b. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor,
- c. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,
- d. Penagihan dan Penyerahan Kendaraan Bermotor.

Sanksi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara umum terdiri dari 2 (dua) yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 1) Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPTPD dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
- 2) Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPTPD tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Terhutang ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
- 3) Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pada bidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- 4) Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.


2. Sanksi Pidana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Sanksi Pidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pembebasan dan/ Atau Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kedua dan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut.

- a. Wajib Pajak (WP) yang karena kealpaannya atau ketidakjelasan serta tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- b. Wajib Pajak (WP) yang karena sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan.

Berdasarkan ketentuan mengenai sanksi yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa selama kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berlangsung maka sanksi administratif sebagaimana di atas Wajib Pajak (WP) hanya melakukan pembayaran pokok pajaknya saja.



BAB TIGA

PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

A. Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) sebagai institusi yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor menjadi inovasi manajemen pemerintah daerah. Pembentukan organisasi ini telah menunjukkan hasil berupa peningkatan efektifitas pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan kualitas pelayanan yang diberikan lebih dekat dengan kebutuhan dengan masyarakat samsat berupaya untuk memenuhi kepuasan wajib pajak dengan menyediakan jasa pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor baru, pendaftaran pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) satu tahun, perpanjangan STNK lima tahun sesuai dengan visi dan misi dan melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga diperoleh kualitas pelayanan yang semakin baik.

Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat dibentuk di setiap wilayah Kabupaten/Kota. Kantor Bersama Samsat berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat setingkat Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor atau di luar lingkungan kantor kepolisian setempat dengan mempertimbangkan akses pelayanan, keamanan dan situasi kondisi setempat. Pembentukan Kantor Bersama Samsat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Cabang Badan Usaha.

Untuk kelancaran penyelenggaraan Samsat, prosedur pelayanan Samsat dilaksanakan secara terpadu. Prosedur pelayanan Samsat secara terpadu dilakukan melalui tahapan :

- a. pendaftaran
- b. penerbitan SKKP

- c. penerimaan pembayaran
- d. pencetakan dan pengesahan
- e. penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan
- f. pengarsipan.⁷¹

Pasal 14

(1) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2) huruf a melalui tahapan:

- a. pemberian formulir SPRKB kepada pemilik Ranmor
- b. penerimaan pendaftaran Regident Ranmor
- c. penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Regident Ranmor
- d. pendataan Regident Ranmor.

(2) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.

Pasal 15

(1) Pelayanan penerbitan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan setelah tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) SKKP memuat :

- a. besaran PKB dan/atau BBN-KB
- b. besaran SWDKLLJ
- c. besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sesuai PNBP Polri.

(3) Besaran PKB dan/atau BBN-KB, SWDKLLJ, dan biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷¹Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

- (4) Penetapan besaran biaya yang tercantum dalam SKKP dilakukan oleh petugas Polri, petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi, dan petugas Badan Usaha.
- (5) SKKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 16

- (1) Pelayanan penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan melalui petugas yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan :
 - a. penerimaan pembayaran PKB dan/atau BBN-KB
 - b. penerimaan pembayaran SWDKLLJ
 - c. penerimaan pembayaran administrasi STNK dan/atau TNKB
 - d. pencetakan dan validasi TBPKP.
- (3) Pelayanan penerimaan pembayaran dari petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada :
 - a. Bendahara Polri untuk penerimaan pembayaran besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB
 - b. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi untuk besaran PKB dan BBN-KB
 - c. Bendahara Badan Usaha untuk penerimaan besaran SWDKLLJ.
- (4) TBPKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat Setoran Pajak Daerah.⁷²

Di Provinsi Aceh mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor sama dengan yang di atur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia

⁷² Pasal 14-16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Tidak ada perbedaan dengan Provinsi lain karena Aceh belum memiliki aturan khusus yang mengenai mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu melalui tahapan :

- a. Pendaftaran
- b. penerbitan SKKP
- c. penerimaan pembayaran
- d. pencetakan dan pengesahan
- e. penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan pengarsipan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nagan Raya

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara bersamaan. Penegakan hukum bermakna sebagai langkah bagaimana menegakkan norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya,

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁷³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Kantor UPTD Wilayah XIII Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) yaitu Bapak M. Daud, SH beliau mengungkapkan bahwa Penegakan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki adalah dengan pemberian sanksi administrasi yang sesuai dengan Pasal 51 Ayat 1 dan 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Aceh. Namun, penegakan hukum ini bukan langsung serta merta memberikan sanksi administrasi. Tetapi Samsat juga melakukan upaya untuk mengingatkan Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban perpajakan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) / SWDKLLJ dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Upaya tersebut dilakukan sebelum pemberian sanksi administrasi diberikan, hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi jumlah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Nagan Raya”.⁷⁴

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan sekaligus dimuka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 30

⁷³Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Liberty, Yogyakarta, 1988), hlm 34

⁷⁴Wawancara dengan Bapak M. Daud, SH selaku kepala Kantor UPTD Wilayah XIII Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Kabupaten Nagan Raya, 20 Januari 2022.

(tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pajak Kendaraan Bermotor. Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor dapat diberikan dalam bentuk surat dan/atau elektronik.⁷⁵

Pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB) diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ, yang dikirimkan kepada Wajib Pajak sebelum masa pajak/jatuh tempo akan berakhir, dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum masa pajak/jatuh tempo berakhir.
2. Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB, merupakan surat yang dikirimkan kepada Wajib Pajak yang sampai dengan jatuh tempo/masa usai pajaknya tidak melaksanakan kewajibannya membayar paja (lihat pada lampiran)

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- a) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi.
- b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum.
- c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang kedua dan seterusnya akan dikenakan tariff secara progresif sebagai berikut:

⁷⁵Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh.

1. Kepemilikan kedua 2% (dua persen)
2. Kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen)
3. Kepemilikan keempat 3% (tiga persen)
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

Ada 2 jenis tunggakan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

1. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang benar-benar belum melakukan pendaftaran ke Samsat dan belum dibayarkan.
2. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah melakukan pendaftaran di Samsat tetapi belum dibayarkan.

Untuk tunggakan yang benar-benar belum melakukan pendaftaran ke Samsat dan belum dibayarkan, Samsat Kabupaten Nagan Raya melakukan upaya berupa mendatangi Wajib Pajak dari rumah ke rumah dengan tujuan untuk mengingatkan Wajib Pajak agar membayar pajak. Samsat Kabupaten Nagan Raya bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan menunjuk petugas pendataan yang akan datang dari rumah ke rumah Wajib Pajak dengan target 20.000 (dua puluh ribu) kendaraan bermotor yang ditagih dengan anggaran APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh). Dengan menunjuk petugas pendataan membutuhkan pengeluaran biaya untuk membayar petugas pendataan, karena petugas pendataan yang telah ditunjuk akan diberi honor, sosialisasi, serta pengarahan dari pihak Samsat. Petugas pendataan bertugas untuk mengingatkan Wajib Pajak jika belum membayar pajak dan untuk mengingatkan Wajib Pajak membayar tunggakan pajak ke Samsat. Kriteria-kriteria yang ditanyakan petugas pendataan kepada Wajib Pajak yaitu:

1. Masih dimiliki kendaraanya / tidak.
2. Kendaraannya ditarik dealer.
3. Rumah kosong (pemilik kendaraan tidak ada ditempat / tidak bisa ditemui).

4. Pinjam nama.
5. Kendaraan hilang.
6. Telah dijual.
7. Kendaraan rusak berat.
8. Pindah alamat.
9. Alamat tidak dikenal (dicari alamatnya tetapi tidak ditemukan).

Setelah dilakukan pendataan oleh petugas pendata, dari 20.000 (dua puluh ribu) orang yang menunggak pajak berkurang dan banyak Wajib Pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor 2017-2021.⁷⁶

Sedangkan tunggakan yang sudah melakukan pendaftaran ke Samsat dan belum dilakukan pembayaran, Samsat Kabupaten Nagan Raya melakukan upaya berupa sebuah tindakan petugas Samsat mendatangi ke rumah. Kemudian Wajib Pajak akan di berikan Surat Peringatan oleh petugas Samsat, yang harus dilakukan pembayaran tunggakan pajaknya 1 (satu) minggu setelah diberikan Surat Peringatan. Karena banyak dari Wajib Pajak yang sudah mendaftar tetapi pergi meninggalkan antrian karena berbagai alasan seperti terlalu lama mengantri, jam istirahat kantor telah habis, ada acara mendadak, dan lain sebagainya.⁷⁷

Pada tahun 2017 sampai 2021, kendaraan bermotor yang sudah melakukan membayar pajak kendaraan bermotor (tunggakan kasir) sebesar 105.231 kendaraan namun belum terealisasi sesuai dengan target pemerintah Kabupaten Nagan Raya yaitu 414.091 kendaraan. Adanya petugas pendataan yang dilakukan oleh pihak Samsat Kabupaten Nagan Raya sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan secara *Door to Door*, mengurangi angka keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

⁷⁶Wawancara dengan Bapak M. Daud, SH selaku kepala Kantor UPTD Wilayah XIII Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Kabupaten Nagan Raya, 20 Januari 2022.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak M. Daud, SH selaku kepala Kantor UPTD Wilayah XIII Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Kabupaten Nagan Raya, 20 Januari 2022.

Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak tidak ada peningkatan dari tahun 2017 ke 2021, dengan berbagai alasan yang di dapat kan oleh masyarakat salah satunya lupa tanggal masti atau jatuh tempo pajak kendaraan bermotor memang sengaja tidak membayarkan pajak.⁷⁸

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh. dijelaskan bahwa Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) oleh Wajib Pajak. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), SKPA (Surat Ketetapan Pajak Aceh), SKPAKB (Surat Ketetapan Pajak Aceh Kurang Bayar), SKPAKBT (Surat Ketetapan Pajak Aceh Kurang Bayar Tambahan), STPA (Surat Taguhan Pajak Aceh), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.⁷⁹

Apabila setelah lewat waktu tertentu sebagai periode/masa pembayaran pajak ternyata tidak dilakukan pembayaran maka akan dilakukan penagihan oleh Kantor Inspeksi Pajak. Jika pajak terlambat dibayar atau tidak dibayar pada waktunya maka dikenakan denda administrasi yang dihitung setiap bulan. Keterlambatan pembayaran pajak dan masa pembayaran utang pajak umumnya juga dihitung dari saat timbulnya utang pajak. Di dalam perpajakan, utang pajak tidak berlaku untuk selama-lamanya, melainkan dikenal adanya daluwarsa. Penentuan waktu daluwarsa itu umumnya dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.⁸⁰

⁷⁸Wawancara dengan Bapak M. Daud, SH selaku kepala Kantor UPTD Wilayah XIII Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Kabupaten Nagan Raya, 20 Januari 2022.

⁷⁹Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh.

⁸⁰Y. Sri Pudyatmoko, *Penghantar Hukum Pajak*, (CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2008), hlm. 68

Sanksi yang dikenakan dalam keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPAKB (Surat Ketetapan Pajak Aceh Kurang Bayar) akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa setelah melakukan upaya pemberian Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB tetapi Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, maka Wajib Pajak yang kendaraan bermotornya terdaftar di Samsat Kabupaten Nagan Raya akan memberikan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang diberikan berupa denda dan/atau bunga. Denda yang diberikan berupa uang sebesar denda 25% dari pokok pajak. Jika terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau telah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan, maka denda yang akan diterima sebesar 25%, dan jika masih terlambat lagi akan ditambah bunga sebesar 2% sampai dengan seterusnya ditambah 2% per bulannya. Tetapi batas maksimal pengenaan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 49%.⁸²

Sedangkan sanksi pidana merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim, karena itu setiap terjadi kasus yang dapat dijatuhi sanksi pidana perkaranya harus diajukan ke pengadilan umum. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, maupun pidana penjara.⁸³ Meskipun sanksi

⁸¹Pasal 51 Ayat 1 dan 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh.

⁸²Wawancara dengan Bapak M. Daud, SH selaku kepala Kantor UPTD Wilayah XIII Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Kabupaten Nagan Raya, 20 Januari 2022.

⁸³Erly Suandy, *Hukum Pajak, Edisi Keempat*, (Salemba Empat, Jakarta, 2008), hlm. 141

pidana perpajakan sudah pasti, tetapi tidak selamanya tindak pidana perpajakan dapat dituntut, karena Pasal 40 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menetapkan bahwa: “Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan” (ketentuan kadaluwarsa).⁸⁴

Dalam hal ini sanksi administrasi merupakan sanksi yang paling mudah untuk diterapkan, karena sanksi ini merupakan sanksi yang banyak diketahui masyarakat sehingga dalam penerapan sanksi ini dapat ditanggapi dengan baik oleh masyarakat jika dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Samsat Kabupaten Nagan Raya juga hanya memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, tidak menggunakan sanksi pidana dalam penegakan hukumnya. Dari penerapan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang terlambat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan bermotor sangat efektif di masyarakat. Karena masyarakat pada umumnya sudah mengetahui adanya sanksi administrasi tersebut. Hanya saja masih ada beberapa Wajib Pajak yang belum taat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.

Penegakan hukum yang dilaksanakan tentunya berdasarkan aturan dan ketetapan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan sanksi diberikan karena tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan tujuan agar wajib pajak mempunyai rasa kesadaran dan patuh terhadap kewajibannya.

⁸⁴Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, (FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008), hlm. 87

C. Faktor Penghambat Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Tidak Patuh Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penyelesaian Pembayaran Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut adalah:

1. (Faktor Hukum Praktik) Penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. (Faktor Penegakan Hukum) Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. (Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung) Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. (Faktor Masyarakat) Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. (Faktor Kebudayaan) Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁸⁵
 - a. Faktor yang Menjadi Pendukung Atas Penegakan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya, Samsat Kota Kabupaten Nagan Raya melakukan beberapa hal sebagai pendukung serta upaya-upaya agar Wajib Pajak tepat waktu membayarkan pajak kendaraan bermotor, dan ada beberapa upaya yang dilakukan antara lain: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Samsat Kabupaten Nagan Raya setiap 1 (satu) tahun itu terdapat beberapa kegiatan sosialisasi. Yang berisi mengingatkan kepada masyarakat bagaimana proses membayar pajak, syarat-syarat dalam membayar pajak, dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki.⁸⁶

Pihak Ditlantas Kabupaten Nagan Raya dengan bekerjasama dengan Samsat Kabupaten Nagan Raya melakukan razia kendaraan bermotor yang

⁸⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm. 42

⁸⁶Wawancara dengan Bapak M. Daud, SH selaku kepala Kantor UPTD Wilayah XIII Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Kabupaten Nagan Raya, 20 Januari 2022.

dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas. Dirlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Ragident (registrasi dan identifikasi) pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patrol jalan raya antar wilayah.

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahunnya”.⁸⁷

- a. STNK asli dan foto copynya sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. BPKB asli dan foto copynya sebanyak 2 (dua) lembar
- c. Identitas (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Kartu Anggota) dan foto copynya sebanyak 2 (dua) lembar.
- d. Bukti pelunasan pajak tahun terakhir.

Sedangkan prosedurnya pengurusannya, yaitu:

1. Wajib Pajak membawa kendaraannya ke Samsat Kabupaten Nagan Raya dan Ditlantas Kabupaten Nagan Raya dibagian cek fisik kendaraan. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Skep Kapolri No. Pol Skep/1385/X/2000 tentang Tata Laksana Penertiban Surat Keterangan Hasil Cetak Fisik Kendaraan Bermotor. Berkas-berkas yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:
 - a) BPKB asli dan foto copynya
 - b) STNK asli dan foto copynya
 - c) Kendaraan bermotor dihadirkan

⁸⁷Lihat Pasal 70, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- d) Identitas asli pemilik kendaraan bermotor; dan - Sedangkan bagi kendaraan bermotor milik Badan Hukum/PT/Instansi pemerintah wajib menyertakan identitas asli individu yang melakukan cek fisik.
2. Wajib Pajak membawa persyaratan lengkap ke Loker Formulir.
 3. Wajib Pajak menuju Loker Pendaftaran dan Loker Penetapan.
 4. Kemudian Wajib Pajak membayar pajak 5 (lima) tahunannya ke kasir.
 5. Lalu, Wajib Pajak menunggu di Loker Pengambilan STNK.

Sedangkan persyaratan pengesahan STNK tahunan, yaitu:

1. Identitas (KTP, SIM, Kartu Keluarga, Kartu Anggota).
2. STNK
3. BPKB
4. Bukti pelunasan pajak tahun terakhir.

Selain sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, ada juga berupa sosialisasi yang dilakukan berupa pemasangan iklan-iklan di media cetak (koran) yang mana Samsat Kabupaten Nagan Raya bekerjasama dengan Serambi Aceh menginfokan bis-bis Samsat keliling yang beroperasi pada hari Senin-Jumat, karena koran berupa media yang sering dibaca masyarakat sebagai salah satu sumber informasi. Sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak koran diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemasangan iklan dan spanduk ditempat-tempat umum seperti di jalan raya juga dijadikan sebagai peringatan kepada Wajib Pajak agar tidak terlambat membayarkan pajak dan menerangkan pentingnya membayar pajak tepat waktu.⁸⁸

- b. Faktor yang Menjadi Penghambat/Kendala Atas Penegakan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak M. Daud, SH selaku kepala Kantor UPTD Wilayah XIII Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Kabupaten Nagan Raya, 20 Januari 2022

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terdapat beberapa alasan-alasan yang diberikan oleh Wajib Pajak mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat Wajib Pajak terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor antara lain yaitu:

Erni merupakan masyarakat Kabupaten Nagan Raya mengungkapkan bahwa Ia telah terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan alasannya terlambat membayarkan pajak karena tidak memiliki uang untuk membayar denda dan bunganya yang sudah terlalu besar karena sudah lama menunggak pajak. Dengan kondisi ekonomi yang agak menurun selama pandemi Covid 19 Jadi, Ia sengaja tidak membayar keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotornya.⁸⁹

Wajib Pajak kendaraan bermotor Nurul Aflah yang sehari-hari menjadi ibu rumah tangga mengungkapkan alasannya terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor karena Ibu Nurul Aflah baru saja melahirkan. Jadi, Ia sibuk mengurus bayinya dan suaminya juga bekerja diluar kota. Tidak ada waktu untuk membayar pajak ke Kantor Samsat, hanya menunggu masa pemutihan pokok pajak baru membayar, dan juga karena kecamatan wilayah tinggal jarak yang sangat jauh dari rumah.⁹⁰

Bapak Abdurrahman merupakan seorang buruh yang mengaku terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan alasan karena motor tersebut hanya digunakan untuk berkebun dan mengatakan bahwa motor tersebut tidak dibawa ke jalan raya karena motornya juga sudah motor lama. Jadi, Ia sengaja tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa Wajib Pajak yang mengaku terlambat membayarkan pajak kendaraan

⁸⁹Wawancara dengan Ibu Erni selaku nasyarakat Kabupaten Nagan Raya, 13 Februari 2022.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Nurul Aflah selaku nasyarakat Kabupaten Nagan Raya, 14 Februari 2022.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku nasyarakat Kabupaten Nagan Raya, 15 Februari 2022.

bermotornya, maka dapat disimpulkan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), yaitu:

1. Permasalahan ekonomi
2. Jarak kecamatan wilayah jauh dari kantor samsat
3. Menunggu pemutihan pokok
4. Kendaraan yang hanya digunakan untuk berkebun.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat dibentuk di setiap wilayah Kabupaten/Kota. Mekanisme pembayaran pajak di atur dalam Pasal 13 mulai pendaftaran, penerbitan SKKP, penerimaan pembayaran, percetakan dan pengesahan, penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan serta pengarsipan. Provinsi Aceh mekanisme pembayaran pajak kendaraan tidak ada perbedaan dengan Provinsi lain karena Aceh belum memiliki aturan khusus yang mengenai mekanisme pembayan pajak kendaraan bermotor.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya. Yang pertama adalah pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Kedua adalah adanya razia kendaraan bermotor. Ketiga adalah sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak (koran). Sedangkan Faktor-faktor yang menjadi penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ada 4 yaitu: permasalahan ekonomi, jarak kecamatan wilayah jauh dari kantor samsat, menunggu pemutihan pokok, dan kendaraan yang hanya digunakan untuk berkebun.
3. Terkait penegakan hukum terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Nagan Raya. Sebelum pemberian

sanksi terhadap Wajib Pajak, Samsat Kabupaten Nagan Raya terlebih dahulu melakukan upaya peringatan berupa pemberian Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB) yang diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: Surat Pemberitahuan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB/SWDKLLJ, dan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran PKB. Kemudian apabila belum ditanggapi dengan baik oleh Wajib Pajak, Samsat Kabupaten Nagan Raya akan memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak berupa sanksi administrasi. *Pertama* Sanksi administrasi berupa denda. Denda yang diberikan kepada Wajib Pajak jika telah jatuh tempo selama (satu) bulan berupa uang, sebesar denda 25% dari pokok pajak. *Kedua* Sanksi administrasi berupa bunga. Bunga akan diberikan sebesar 2%, jika Wajib Pajak masih terlambat lagi, dan akan ditambah bunga sebesar 2% sampai dengan seterusnya. Tetapi batas maksimal pengenaan sanksi administrasi sebesar 49%.


B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Mestinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 harus ada paksaan terhadap masyarakat agar membayar pajak kendaraan, khususnya Aceh memiliki aturan yang dapat memperkuat terhadap aturan penanganan pajak kendaraan bermotor di Aceh sendiri, agar Aceh terhindar dari penunggakan pajak bermotor.
2. Hendaknya peran pemerintah lebih aktif untuk dapat memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor guna peningkatan kesejahteraan masyarakat agar pendapatan daerah juga meningkat. Serta dapat membangun kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kunci utama

dalam mengurangi masalah keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya.

3. Mengenai faktor yang menjadi pendukung atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya, pemberian fasilitas pelayanan pajak melalui Sistem Pajak Online, sebaiknya dapat disosialisasikan kepada masyarakat sesering mungkin cara penggunaannya, agar Wajib Pajak lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sedangkan mengenai faktor yang menjadi penghambat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sebaiknya Kantor Samsat Kabupaten Nagan Raya dapat memperbaiki layanan kepada masyarakat agar lebih optimal, karena beberapa wajib pajak mengeluhkan mengenai lamanya proses pembayaran pajak. Sehingga diharapkan tidak ada lagi hambatan mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Jifly Zulfahmi dan T. N. Syamsah, *Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 10 Nomor 1, Januari 2018.
- Asyhadie, Zaeni, Arief Rahman, dan Mualifah, *Penghantar Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bumi dan Bangunan Oleh Daerah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Pembangunan di Kabupaten Bogor*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 2, Oktober 2015.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Devano dan Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: prenada media 2006.
- Faisal, Sunapiah. *Formal-formal Penelitian Sosial* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Gunadi. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013.
- Gunawan, Fransiskus Rudi. *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah : Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015*, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018).
- Hambani, Susi, Martin Roestamy, dan Ating Sukma, *Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Universitas Swasta Melalui Penerapan Prinsip Good-University Governance*, Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 7 Nomor 1, Januari 2015.
- Husen, Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Hutagaol, Jhon , Darussalam & Danny Septria. *Kapita Selekta Perpajakan*. Jakarta, Salemba Empat, 2006.
- Jalaluddin, Ahmad. *Pajak Penghasilan*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1986.
- Keban, Yeremias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Lumbantoruan, Sophar. *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996.
- Marbun, SF. *Hukum Administasi Negara*. FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. CV Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 3*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Marsuni, Lauddin. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Meutiaa, Tuti, Sas Ade Ray dan Yani Rizal, *Pengaruh Pemahaman Munawaroh Ade, dan T. N. Syamsah, Efektivitas Pengelolaan Pajak*
- Munawir, S. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003.
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Mustaqiem. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008.
- Nurlailani, Rosyidah. "Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2011 Berkaitan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman," 2017, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa)*, (Jurnal Mahasiswa Samudra Volume Akuntansi (Jmas) 2 Nomor 3, Juni 2021).
- Pudiyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2008.
- Ramadhani, Rahmat Dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima, 2018.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2008.
- Rusyadi, Yudi, Ujang bahar, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pengendara*

- Kendaraan Bermotor Yang Tidak Membayar Pajak.* (Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 12 Nomor 2, 2020).
- Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaharuan Hukum Pajak.* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.
- Samudra, Azhari Aziz. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah.* Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Sari, Tri Mustika. “*Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*”, 2014, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Siregar, Fery Darmansyah, *Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara,* (Jurnal Hukum dan Al-Hikmah Vol. Kemasyarakatan 1 No. 1, September 2020).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,*Cetakan Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: UI Pres, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.* Raja Grafindo. Jakarta. 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Soeparman, *Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak, Edisi Keempat,* Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011 Edisi 5.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian.* Jakarta:Rajawali,1987.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta : Sinar grafika,2002.
- Wardani, Dewi Kusuma Dan Rumiyaatun, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan*

Wajib Pajak Samsat Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Drive Thru Bantul), (Jurnal Akuntansi VOL. 5 NO. 1 juni 2017).

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2014.

Undang-Undang

Dokumen UPTD wilayah XIII.


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 0666/Un.08/FSH/PP.009/01/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca-Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ridwan, M.CL Sebagai Pembimbing I
 b. Amrullah, LL.M Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Said Quraisyi
N I M : 170106094
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI TINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK ACEH (Studi Kasus di Kabupaten Nagan Raya)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 31 Januari 2022
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1956/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Samsat Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAID QURAI SYI / 170106094**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Rukoh,darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penegakan hukum terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor (pkb) ditinjau menurut qanun aceh nomor 11 tahun 2017 tentang pajak aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 April 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Pemerintah Aceh
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
UPTD WILAYAH XIII NAGAN RAYA
 JL. TERMINAL BARU KEC. KUALA TELP : (0655) 7001952
 SUKA MAKMUE

PANCACITA

Nomor : 973/ 096 /UPTD-XIII/IV/2022 Suka Makmue, 07 April 2022 M
 Lampiran : - 05 Ramadhan 1443 H

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa.- Kepada Yth,
 Bapak Pimpinan Fakultas Syari'ah
 dan Hukum Universitas Islam Negeri
 (UIN) Ar-Raniry

di- Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 1956/Un.08/FSH.L/PP.00.9/04/2022 Tanggal 01 April 2022 perihal tersebut diatas, maka Kepala UPTD Wilayah XIII Nagan Raya BPKA menerangkan mahasiswa dibawah ini:

Nama : Said Quraisyi
 NIM : 170106094
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Semester : X (Sepuluh)
 Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

2. Benar telah melakukan penelitian ilmiah melalui metode/teknik penelitian wawancara pada UPTD Wilayah XIII Nagan Raya (SAMSAT Nagan Raya) guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul: ***Penegakkan Hukum terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pajak Aceh.***

3. Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

KEPALA UPTD WILAYAH XIII NAGAN RAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

M. DAUD, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197112312006041070

AR - RANIRY

1. Jumlah kendaraan bermotor (WP) di Nagan Raya untuk tahun 2021 berjumlah = 92.885 unit (dapat di lihat dari lampiran data pendapatan PKB/BBN-KB tabel ke - 3)
2. Jumlah kendaraan bermotor di Nagan Raya yang tidak membayar pajak untuk tahun 2021 berjumlah = 92.885 - 25.554 = 67.341 unit (dapat di lihat dari tabel ke - 3 lampiran data pendapatan PKB/BBN-KB pada UPTD Wilayah XIII Nagan Raya BPKA
3. Alasan terjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak di Nagan Raya
 - a. Lupa tanggal mati / jatuh tempo pajak kendaraan bermotor
 - b. Kondisi ekonomi / keuangan yang agak menurun.
 - c. Menunggu pemutihan pokok pajak
4. Kendala dalam menangani tunggakan WP di UPTD Wilayah XIII Nagan Raya
 - a. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terutama di, desa-desa yang jauh dari kota / Samsat
 - b. Kurangnya intensitas penertiban kendaraan bermotor (Razia) di kecamatan dalam wilayah Nagan Raya
5. Mekanisme pembayaran Pajak menurut peraturan perundang-undangan merujuk kepada perpres RI No. 5 tahun 2015 penyelenggaraan sistem administrasi menunggal satu atap kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di Samsat dan mekanisme / tata cara sebagai berikut :
 - a. Membawa dokumen kelengkapan
 - b. Mengikuti alur / SOP pembayaran pajak kendaraan bermotor merujuk kepada surat edaran bersama tim pembina Samsat Aceh Nomor : B / 39 / III / 2021, Nomor : 973 / 008 / 2021, Nomor : P / 7 / SP / 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang peningkatan layanan samsat Aceh
6. Faktor penghambat masyarakat bayar pajak
 - a. Letak geografis beberapa kecamatan di wilayah Nagan Raya yang sangat jauh dari kantor Samsat Nagan Raya
 - b. Kondisi ekonomi yang agak menurun selama pandemi covid - 19
7. Penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak jika merujuk dari Qanun No. 11 tahun 2017 tentang pajak Aceh
 - Sesuai dengan pasal 51 ayat 1 dan 2 disebutkan jika wajib pajak dalam tidak membayar pajak dalam tahun berjalan maka wajib pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga / denda sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak
8. Upaya yang dilakukan oleh pihak Samsat Nagan Raya untuk mengurangi tunggakan Pajak
 - a. Melakukan pendekatan secara persuasif melalui kegiatan sosialisasi 'sadar pajak' / sosialisasi penagihan pajak Aceh di semua kecamatan dalam wilayah kabupaten Nagan Raya
 - b. Melakukan penertiban kendaraan bermotor / razia di beberapa titik strategis di wilayah Nagan Raya 3x dalam setahun
 - c. Mengupayakan adanya fasilitas 'SAMKEL' (Samsat Keliling) yang ditempatkan di beberapa titik strategis yang wilayahnya jauh dari kantor Samsat
 - d. Membuat kebijakan atau program "pemutihan pajak kendaraan bermotor" tahun berjalan, program ini baru saja selesai dilaksanakan sesuai dengan pergub Aceh No. 47 tahun 2021 tentang " pembebasan dan / atau keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua serta pajak progresif pada situasi pandemi covid - 19 dari tanggal 30 November 2021 s/d 31 Maret 2022



Wawancara Bersama Kepala UPTD Wilayah XIII Nagan Raya
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Bapak M. Daud, SH

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wawancara Bersama Masyarakat Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Kabupaten Nagan Raya Ibu Erni

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wawancara Bersama Masyarakat Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Kabupaten Nagan Raya Ibu Nurul Aflah

A R - R A N I R Y



Wawancara Bersama Masyarakat Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Kabupaten Nagan Raya Bapak Abdurrahman

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
UPTD WILAYAH XIII NAGAN RAYA
 JL. TERMINAL BARU KEC. KUALA TELP. (0655) 7001952
 SUKA MAKMUE

**DATA PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN
 BEA BALIK NAMA (BBN-KB) PADA UPTD WILAYAH XIII NAGAN RAYA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
 TAHUN ANGGARAN 2017 S/D 2021**

DATA PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

TAHUN	UNIT	POKOK PKB	
		TARGET	REALISASI
2017	21.957	13.135.000.000	13.748.316.732
2018	19.686	14.456.823.000	14.377.134.786
2019	19.512	15.456.707.872	15.472.051.469
2020	18.532	16.055.510.344	16.782.569.800
2021	25.544	16.764.177.337	17.510.990.500

DATA PENDAPATAN BEA BALIK NAMA (BBN-KB)

TAHUN	UNIT	POKOK PKB	
		TARGET	REALISASI
2017	113	175.935.505	141.324.900
2018	192	220.743.200	240.408.200
2019	221	249.449.400	264.284.900
2020	264	268.158.105	78.433.000
2021	314	400.000.000	371.881.200

DATA MENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN	POTENSI	UNIT KENDARAAN	
		TARGET	REALISASI
2017	72.807	50.850	21.957
2018	77.984	58.298	19.686
2019	82.850	63.338	19.512
2020	87.565	69.033	18.532
2021	95.885	67.341	25.544

NAGAN RAYA, 20 JANUARI 2022
 KEPALA UPTD WILAYAH XIII
 BPKA

M. DAUD, SH
 PENATA TK.I
 NIP. 19711231 200604 1 070

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Said Quraisy/170106094
 Tempat/Tgl. Lahir : Meunasah Krueng 15 September 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Bangsa/suku : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Meunasah Krueng Kecamatan Beutong
 Kabupaten Nagan Raya

Orang Tua
 Ayah : Said Ishak
 Ibu : Nurul Iman
 Alamat : Meunasah Krueng Kecamatan Beutong
 Kabupaten Nagan Raya

Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri Kampung Krueng
 SMP/MTS : MTSS Al-Quddus
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Beutong
 PT : UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 9 Juni 2022
 Penulis

Said Quraisy